



# BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 100.3.3.2 / 46 / 01.3/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SRAGEN  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Pembina dan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
1. Pembina
    - a. memberikan bimbingan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
    - b. menyediakan sarana dan prasarana jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
    - c. mengadakan pertemuan dan koordinasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum secara berkala.
  2. Pengelola
    - a. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan informasi dokumen hukum; dan
    - b. memfasilitasi dalam pelaksanaan publikasi dan dokumentasi hukum.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 2 Januari 2024



BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Inspektur Daerah Kab. Sragen;
3. Kabag Hukum Setda Kab. Sragen;
4. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN  
 NOMOR 100.3.3.2 / 46 /01.3/2024  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN  
 PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI  
 DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN  
 SRAGEN TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA DAN PENGELOLA JARINGAN  
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SRAGEN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PEMBINA		
	1. dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati	Bupati Sragen	Pembina
	2. Suroto	Wakil Bupati Sragen	Wakil Pembina
II	PENGELOLA		
	1. dr Hargiyanto, M.Kes.	Sekretaris Daerah Kab. Sragen	Ketua
	2. Drs. Joko Suratno	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Sragen	Wakil Ketua
	3. Dr. Prijo Dwi Atmanto, S.Pd., S.H., M.Si.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen	Sekretaris
	4. Heru Cahyono, S.H., M.Si.	Kepala Bidang Penataan dan Pembinaan Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Sragen	Anggota
	5. Sunarwan, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Muda Bagian Hukum Setda Kab. Sragen	Anggota
	6. Sudaryanto, S.Kom., M.Si.	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Sragen	Anggota
	7. Sugiyanto, S.H.	Analisis Produk Hukum Bagian Hukum Setda Kab. Sragen	Anggota
	8. Nur Sahid, S.E.	Pranata Komputer Mahir Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Sragen	Anggota
	9. Paramita Rahmadani, S.H.	Perancang Perundang-undangan Ahli Pertama Bagian Hukum Setda Kab. Sragen	Anggota

BUPATI SRAGEN,  
  
 KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI